



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR.....58.....TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di pandang perlu menyusun Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
5. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.

Bagian kesatu

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standar Biaya Masukan sebagaimana pada ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Bagian Kedua

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan SKPD dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai refensi :
- a. penyusunan perkiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2014.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih rendah.

- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal : 24 - 12 - 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal : 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR 54

25. FASILITAS TRANSPORT

NO	Tingkat Perjalanan Dinas	PEJABAT, ESELON DAN GOLONGAN	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5	6
1	A	Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif
2	B	Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
4	C	Eselon III/ Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
5	D	Golongan IV/ Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
6	E	PNS Golongan II dan Golongan I	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi

26. BIAYA SEWA/ CARTERAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT DAN DARAT PER HARI

26.1.a. BIAYA SEWA/ CARTERAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT PER HARI

(dalam rupiah)

NO.	CARTERAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Speed Boat Besar (400 PK)	6,000,000.00	Khusus Pejabat
2.	Speed Boat Kecil (80 PK)	1,500,000.00	

26.1.b. BIAYA SEWA/ CARTERAN MOBIL DALAM KOTA KHUSUS PEJABAT PER HARI

(dalam rupiah)

NO.	CARTERAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Mobil untuk setingkat pejabat daerah	750,000.00	Minimal pejabat Eselon II

27. BIAYA MENJEMPUT DAN MENGANTAR JENAZAH

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN	KET
1	2	3	4	5
1	II.A	3,000,000.00	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	
2	IIB	3,000,000.00		
3	III	2,500,000.00		
4	IV	2,500,000.00		
5	GOLONGAN IV	2,000,000.00		
6	GOLONGAN III	2,000,000.00		
7	GOLONGAN II	2,000,000.00		
8	GOLONGAN I	2,000,000.00		

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

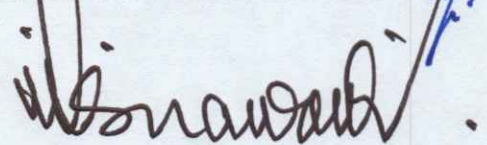
UMIRTOM

26. **Biaya Sewa/Carteran Transportasi Angkutan Laut dan Darat per hari**
Satuan Biaya carteran transport angkutan laut dan darat di hitung per hari khusus bagi pejabat dan PNS daerah.
27. **Biaya Menjemput dan Mengantar Jenazah**
Biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal : 21 - 12 - 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR... 54

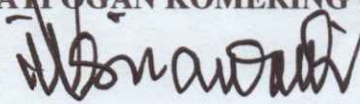
Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal : 24-12-2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR.... 58

Kepada Yth : Bapak Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda Kab.OKU
Melalui Asisten III
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab.OKU
Perihal : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2014.

Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 serta mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam hal penentuan standar biaya untuk penyusunan anggaran belanja tahun 2014, bersama ini dihaurkan draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 .

Demikian dihaturkan mohon penandatanganan.

Baturaja, Desember 2013
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kab. OKU,


A.M. HANAFI, SE.,MM
Pembina Tingkat I
Nip. 19630414 198403 1 001

Yth - Bupati. Ogan .
mohon ditinjau kembali.
12/13

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

	1. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	2. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	3. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	5. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan dinas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) Nip.
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. Perhatian ;

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan - peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian Kealfaannya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI